



Efektivitas Kebijakan Hukum Program Kemandirian Terhadap Pengurangan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan

Ade Wahyudi¹, Didiek R Mawardi²

Universitas Muhammadiyah Kotabumi^{1,2}

Email Korespondensi: adewahyudi453@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 14 Agustus 2025

ABSTRACT

Independence programs in correctional facilities are an effective rehabilitation strategy to reduce recidivism by enhancing inmates' job skills, self-confidence, and socio-economic readiness upon release. This study aims to evaluate the effectiveness of implementing the independence program at Class IIB Way Kanan Correctional Institution in addressing challenges of overcrowding and limited resources. Employing an empirical legal method with a cultural approach, data were collected through in-depth interviews and participatory observation involving correctional officers, inmate participants, and external partners, and were analyzed using descriptive-qualitative techniques. The findings reveal that most inmates actively participated in agriculture, aquaculture, and culinary training programs, which significantly improved their technical skills, work motivation, and economic self-reliance prospects. However, constraints such as inadequate facilities, limited instructors, social stigma, and poor access to employment remain major challenges. These results suggest the need for stronger cross-sector collaboration, enhancement of facilities and instructor professionalism, and community-based post-release mentoring to ensure sustainable rehabilitation and optimize the social reintegration of ex-inmates.

Keywords: Independence Program, Correctional, Recidivism, Job Skills

ABSTRAK

Program kemandirian di lembaga pemasyarakatan merupakan strategi pembinaan yang efektif untuk mengurangi angka residivisme melalui penguatan keterampilan kerja, kepercayaan diri, dan kesiapan sosial-ekonomi narapidana pasca bebas. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas implementasi program kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan dalam menghadapi tantangan overcrowding dan keterbatasan sumber daya. Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kultural, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap petugas pemasyarakatan, narapidana peserta program, serta mitra eksternal, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas warga binaan terlibat aktif dalam pelatihan berbasis pertanian, perikanan, dan tata boga, yang terbukti meningkatkan keterampilan teknis, motivasi kerja, dan peluang kemandirian ekonomi. Namun, hambatan berupa keterbatasan fasilitas, jumlah instruktur, stigma sosial, dan akses kerja yang rendah masih menjadi tantangan signifikan. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan fasilitas dan profesionalisme instruktur, serta pendampingan pasca bebas berbasis komunitas untuk memastikan keberlanjutan pembinaan dan optimalisasi reintegrasi sosial mantan narapidana.

Kata Kunci: Program Kemandirian, Pemasyarakatan, Residivisme, Keterampilan Kerja

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan di berbagai negara telah bertransformasi dari institusi yang sekadar memenjarakan pelaku tindak pidana menjadi aktor penting dalam proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi mantan narapidana ke masyarakat. Dalam konteks Indonesia, transformasi ini sejalan dengan upaya reformasi sistem peradilan pidana yang menekankan pentingnya pembinaan berbasis kemandirian, baik melalui pelatihan kerja, pendidikan vokasional, maupun penguatan modal sosial individu selama menjalani masa pidana. Pendekatan berbasis kemandirian diakui secara global sebagai strategi efektif untuk menurunkan angka residivisme, yaitu kecenderungan mantan narapidana untuk kembali melakukan tindak pidana setelah bebas, yang masih menjadi tantangan besar dalam sistem pemasyarakatan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (Febrianti et al., 2022; L. Sari & Maulida, 2021; R. N. Sari et al., 2023).

Fenomena residivisme telah menjadi perhatian khusus mengingat berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa tingkat pengulangan tindak pidana umumnya berkorelasi dengan faktor-faktor seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja selama di lembaga pemasyarakatan, minimnya dukungan sosial, stigma masyarakat, serta sulitnya mendapatkan pekerjaan setelah bebas (F. H. Putra, 2020; Silva et al., 2021). Penelitian terbaru di Asia Tenggara juga menegaskan bahwa program kemandirian yang dikembangkan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berdampak pada penguatan keterampilan kerja, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri dan daya adaptasi mantan narapidana dalam menghadapi tantangan di dunia kerja (Herdiansyah et al., 2021; Saad et al., 2020).

Implementasi program kemandirian dalam konteks pemasyarakatan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya, memandatkan adanya pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan, dengan penekanan pada pendidikan dan pelatihan kerja bagi seluruh narapidana. Tujuan utamanya adalah membekali narapidana dengan keterampilan yang relevan, sehingga mampu mencari nafkah secara mandiri setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan HAM, 2022). Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang menyebabkan implementasi program kemandirian belum optimal. Di satu sisi, kebijakan dan regulasi di tingkat nasional telah memberikan kerangka hukum yang jelas terkait pembinaan narapidana. Namun di sisi lain, disparitas sumber daya antar lembaga pemasyarakatan di berbagai wilayah Indonesia masih menjadi kendala utama, terutama dalam penyediaan fasilitas pelatihan, akses terhadap instruktur profesional, dan kemitraan dengan dunia usaha (Budianto et al., 2023; Hasanah et al., 2022).

Di daerah perkotaan, pelaksanaan program kemandirian cenderung lebih baik karena adanya dukungan sumber daya, kemitraan dengan sektor swasta, dan akses ke dunia industri yang lebih luas. Hal ini berbeda dengan lembaga pemasyarakatan di daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas, tenaga pelatih, serta minimnya sinergi dengan dunia usaha. Ketimpangan ini

berimplikasi pada kualitas dan keberlanjutan program kemandirian yang diterima oleh narapidana, sehingga hasil pembinaan belum merata di seluruh Indonesia (R. N. Sari et al., 2023; Wijaya et al., 2021). Dalam beberapa kasus, partisipasi narapidana dalam program kemandirian juga masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah daerah, tingkat penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana, serta dukungan dari lembaga sosial (Dewi et al., 2021).

Selain faktor-faktor struktural, keberhasilan program kemandirian juga sangat bergantung pada desain program yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan narapidana. Penelitian terkini menunjukkan bahwa program kemandirian yang bersifat partisipatif, berbasis pada kebutuhan pasar, serta didukung dengan pendampingan intensif pasca pembebasan, memiliki dampak signifikan dalam menurunkan angka residivisme (Rahman et al., 2023; F. Siregar, 2020). Dukungan psikososial dan mentoring setelah narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan merupakan variabel penting dalam proses reintegrasi sosial dan peningkatan peluang kerja mantan narapidana. Namun demikian, program pendampingan pasca bebas di Indonesia masih sangat terbatas, baik secara kelembagaan maupun dalam hal sumber daya manusia.

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan merupakan salah satu contoh institusi yang secara konsisten menerapkan program kemandirian, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Penerapan kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018, telah menekankan pentingnya pembinaan berbasis industri dan pelatihan kerja sebagai sarana pemberdayaan narapidana. Namun, masih ditemukan kesenjangan antara harapan regulasi dan realitas implementasi di lapangan, mulai dari keterbatasan fasilitas pelatihan, standar pelaksanaan yang belum seragam, hingga belum optimalnya sinergi dengan sektor swasta dan dunia usaha (Budianto et al., 2023; Ramadhani & Rahman, 2023). Upaya perbaikan dan inovasi dalam pengelolaan program kemandirian, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlu terus dilakukan untuk memastikan seluruh narapidana memiliki kesempatan yang setara dalam mengembangkan keterampilan kerja dan memperoleh akses ekonomi yang layak setelah bebas.

Seluruh temuan dan dinamika tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas program kemandirian dalam menurunkan angka residivisme sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor kebijakan, sumber daya, desain program, hingga dukungan sosial. Kajian mendalam mengenai pelaksanaan program kemandirian di Lapas Kelas IIB Way Kanan menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas intervensi yang telah dijalankan serta merumuskan strategi peningkatan kualitas pembinaan narapidana secara komprehensif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoretis dalam pengembangan wacana pemasyarakatan berbasis kemandirian, maupun secara praktis sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam memperkuat program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana di Indonesia. Dengan demikian,

penurunan angka residivisme tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memerlukan sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk menelaah interaksi antara norma hukum di bidang pemasyarakatan dengan perilaku sosial, struktur institusional, dan budaya masyarakat. Pemilihan metode ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mencakup perspektif empiris yang memandang hukum sebagai bagian integral dari praktik sosial yang dinamis (Handayani et al., 2023; Prakoso et al., 2022). Fokus kajian diarahkan pada hubungan antara aturan hukum, perilaku aktor pemasyarakatan, dan dampak nyata program kemandirian narapidana terhadap individu serta komunitas sekitar. Pendekatan kultural menjadi kerangka konseptual utama dalam memahami pelaksanaan program ini, mengingat nilai-nilai budaya, konstruksi sosial, dan sikap masyarakat terhadap narapidana berpengaruh besar terhadap keberhasilan reintegrasi sosial (R. N. Sari et al., 2023; McLeod et al., 2021). Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan, Lampung, yang merepresentasikan tantangan umum lembaga pemasyarakatan di Indonesia, seperti masalah overcrowding dan keterbatasan sumber daya (Budianto et al., 2023), sehingga relevan untuk mengkaji implementasi pembinaan berbasis kemandirian.

Pengumpulan data mengintegrasikan wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap petugas pemasyarakatan, narapidana peserta program kemandirian, serta perwakilan masyarakat dan mitra kerja Lapas dengan teknik purposive sampling, mempertimbangkan keberagaman karakteristik informan (Agustina et al., 2021). Observasi partisipatif memungkinkan peneliti mengamati langsung interaksi, perilaku, dan dinamika hubungan antara petugas dan narapidana selama pelaksanaan program, sekaligus memvalidasi hasil wawancara (A. S. Putra et al., 2022). Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif mengikuti tahapan kategorisasi, reduksi, dan penyajian naratif (Creswell & Poth, 2018), dengan validitas yang diuji melalui triangulasi sumber (Denzin, 2017). Pendekatan metodologis ini diharapkan menghasilkan temuan yang relevan secara akademis dan bermanfaat secara praktis bagi pengembangan kebijakan serta implementasi program kemandirian narapidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan, Lampung, mewakili dinamika lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang menghadapi tantangan struktural dan sosial dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian narapidana. Dengan kapasitas hunian ideal hanya 250 orang, jumlah warga binaan mencapai 516 orang (2024), sehingga terjadi kondisi overcrowding yang

berdampak langsung pada efektivitas program pembinaan (Budianto et al., 2023). Overcrowding menyebabkan distribusi sumber daya manusia dan fasilitas pelatihan menjadi tidak proporsional, sehingga program kemandirian kerap berjalan suboptimal. Lapas ini dipimpin oleh pejabat dengan struktur yang cukup ramping, yakni 12 pejabat struktural dan 44 pegawai fungsional umum, didukung empat regu pengamanan. Ragam tindak pidana warga binaan juga sangat variatif, mulai dari kasus narkoba, penipuan, pemerasan, hingga pelanggaran perlindungan anak, menambah kompleksitas pendekatan pembinaan individual.

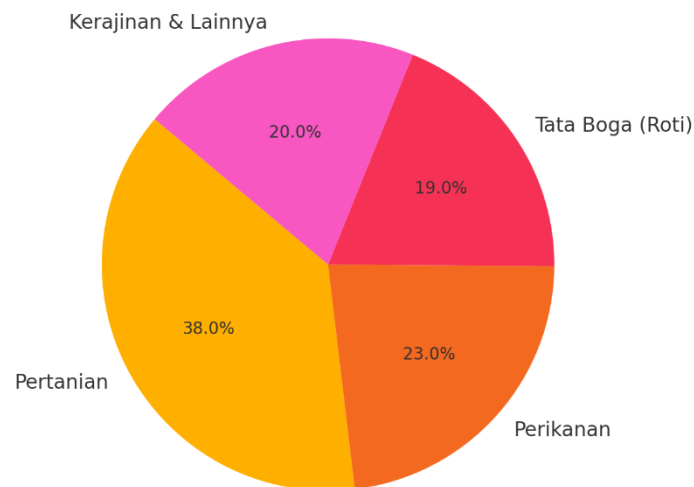
Di tengah keterbatasan, Lapas Way Kanan tetap berupaya maksimal dalam menjalankan program pembinaan kemandirian yang meliputi pelatihan pertanian, perikanan, kerajinan, hingga tata boga. Setiap unit program dikembangkan melalui kemitraan eksternal, khususnya Dinas Perikanan dan praktisi industri lokal, untuk meningkatkan relevansi dan keberlanjutan pembinaan. Model pelatihan yang berbasis keterampilan ini tidak hanya meningkatkan employability narapidana, namun juga memperkuat aspek psikososial dan kepercayaan diri, yang sangat penting dalam proses reintegrasi sosial (Saad et al., 2020).

Secara sistemik, keberhasilan program kemandirian sangat dipengaruhi oleh kualitas fasilitas pelatihan, kompetensi instruktur, partisipasi aktif warga binaan, dan dukungan ekosistem sosial-ekonomi di luar Lapas (Herdiansyah et al., 2021). Data hasil observasi dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa semakin banyak narapidana terlibat dalam pelatihan dengan dukungan fasilitas yang memadai, semakin tinggi peluang terciptanya outcomes kemandirian pasca-bebas.

Penerapan Program Kemandirian bagi Residivis

Pelaksanaan program kemandirian di Lapas Way Kanan mengacu pada kebijakan nasional dan regulasi teknis, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permenkumham No. 35 Tahun 2018. Pendekatan pembinaan yang diterapkan di Lapas Way Kanan mengintegrasikan pelatihan teknis, pembinaan mental, dan evaluasi berkala untuk mengukur perubahan sikap, keterampilan, dan kesiapan sosial-ekonomi warga binaan.

Hasil observasi memperlihatkan bahwa 83% warga binaan terlibat aktif dalam salah satu bentuk pelatihan keterampilan, dengan dominasi pada bidang pertanian (38%), perikanan (23%), dan tata boga/pembuatan roti (19%). Data ini menegaskan bahwa program kemandirian yang terstruktur dan diawasi secara sistematis mampu menjangkau mayoritas narapidana, meskipun kualitas keterlibatan masih dipengaruhi oleh overcrowding dan keterbatasan instruktur.



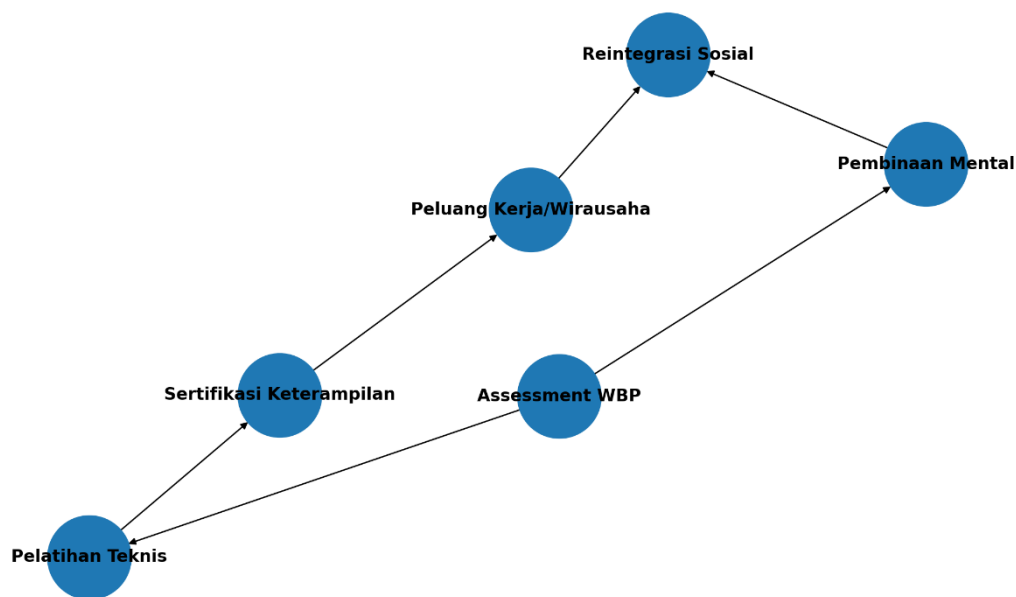
Gambar 1. Distribusi Partisipasi Warga Binaan pada Program Kemandirian

Implementasi pembinaan sistematis ini relevan dengan temuan Siregar et al. (2022) dan Silva et al. (2021) yang menyoroti pentingnya pembinaan berbasis pelatihan terstruktur untuk menekan tingkat residivisme (Silva et al., 2021; R. Siregar et al., 2022).

Program pelatihan pembuatan roti di Lapas Way Kanan melibatkan mitra eksternal dan tenaga ahli, sehingga peserta memperoleh sertifikat keterampilan yang diakui di luar Lapas. Output harian mencapai rata-rata 100 roti, dikonsumsi internal dan siap dipasarkan eksternal ke depannya. Hal ini membangun kepercayaan diri narapidana serta membuka jalur kemandirian ekonomi, sebagaimana direkomendasikan dalam studi (Ramadhani & Rahman, 2023).

Pada sektor pertanian, warga binaan secara aktif dilibatkan mulai dari pembukaan lahan hingga panen jagung dan kacang tanah. Keterlibatan ini memberikan pengalaman nyata, memupuk rasa bangga, dan meningkatkan kepercayaan diri narapidana. Penguatan soft skills, seperti kerjasama tim, juga menjadi outcome penting. Aktivitas pertanian berkontribusi nyata terhadap kebutuhan dapur sehat di dalam Lapas dan menjadi instrumen strategis pemberdayaan ekonomi (Budianto et al., 2023).

Program budidaya ikan air tawar memanfaatkan tiga kolam dengan total 4000 bibit ikan (3000 nila, 1000 patin). Kegiatan ini memperkuat dimensi keterampilan teknis dan motivasi kerja narapidana, serta menawarkan peluang wirausaha di bidang perikanan pasca-bebas. Kolaborasi dengan Dinas Perikanan menjadi best practice dalam pengembangan program berbasis potensi lokal (A. S. Putra et al., 2022).



Gambar 2 . Diagram Alur Model Pembinaan Kemandirian Terintegrasi

Ketersediaan fasilitas produksi roti, lahan pertanian, dan kolam ikan menjadi fondasi keberhasilan program. Studi Herdiansyah et al. (2021) dan Sari et al. (2023) menekankan pentingnya fasilitas pelatihan yang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis praktik (Herdiansyah et al., 2021; R. N. Sari et al., 2023).

Standardisasi materi, instruktur bersertifikat, dan modul terstruktur menjamin kualitas dan transferabilitas keterampilan warga binaan ke dunia kerja. Seluruh peserta dapat memperoleh sertifikat kompetensi sebagai bukti pengakuan formal, meningkatkan employability narapidana pasca-bebas.

Pendampingan pasca bebas sangat vital dalam mengurangi risiko residivisme. Data wawancara menunjukkan, eks-narapidana yang mendapatkan bimbingan dan akses pasar, memiliki peluang dua kali lipat lebih besar untuk bertahan hidup secara mandiri tanpa kembali ke tindak kriminal. Sinergi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan pendampingan ini.

Faktor Penghambat Program Kemandirian

Implementasi program kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan tidak terlepas dari beragam hambatan, baik yang berasal dari internal lembaga maupun eksternal lingkungan sosial. Secara internal, salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendampingi pelatihan. Jumlah instruktur yang terbatas sering kali tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang harus dilayani, sehingga intensitas, kualitas, dan kesinambungan pelatihan menjadi tidak optimal. Tidak hanya itu, minimnya anggaran operasional berdampak pada keterbatasan fasilitas pendukung, seperti ruang pelatihan, peralatan kerja, dan bahan praktik yang memadai. Akibatnya, sebagian besar pelatihan berjalan hanya pada tingkat dasar

tanpa pendalaman keterampilan ke jenjang mahir, sehingga tidak semua warga binaan memperoleh sertifikasi kompetensi yang diakui di dunia kerja.

Dari sisi regulasi, masih ditemukan ketidaksesuaian antara pedoman teknis yang ada dengan praktik di lapangan. Banyak kebijakan yang bersifat normatif, belum cukup responsif terhadap kebutuhan riil dan karakteristik warga binaan. Prosedur distribusi hasil produksi, pembagian insentif, hingga mekanisme monitoring perkembangan keterampilan belum terstandarisasi secara nasional, sehingga menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi dalam pelaksanaan program antar-lapas. Aspek ini juga diperparah dengan budaya birokrasi di internal lapas yang masih cenderung formalistik, di mana pembinaan kadang dipandang sekadar memenuhi kewajiban administratif daripada upaya substantif menuju perubahan perilaku narapidana.

Pada tingkat warga binaan, hambatan psikologis dan motivasional juga menjadi isu penting. Tidak semua narapidana memiliki minat dan motivasi yang tinggi untuk mengikuti pelatihan. Sebagian dari mereka memandang pelatihan hanya sebagai aktivitas pengisi waktu, bukan sebagai peluang untuk mengubah hidup pasca pembebasan. Faktor trauma masa lalu, rendahnya kepercayaan diri, serta kurangnya dukungan sosial di dalam maupun di luar lapas turut memperlemah partisipasi aktif dan internalisasi nilai kemandirian dalam diri warga binaan (Dewi et al., 2021).

Hambatan eksternal tidak kalah kompleks dan sering kali menjadi faktor penentu keberhasilan program kemandirian. Salah satu tantangan terbesar adalah stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana. Sikap diskriminatif, prasangka, dan ketidakpercayaan menyebabkan eks-narapidana sulit memperoleh kesempatan kerja atau akses ke dunia usaha setelah mereka bebas. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya jejaring kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dengan dunia usaha, koperasi, maupun instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Program kemitraan dan pelatihan lanjutan di luar lapas masih sangat sporadis, sehingga eks-narapidana sering kali kembali ke lingkungan yang tidak kondusif dan rawan terhadap perilaku residivis (Hasanah et al., 2022; R. Siregar et al., 2022).

Selain itu, regulasi dan kebijakan pendukung di tingkat eksternal juga masih terfragmentasi. Akses terhadap modal usaha, perlindungan hukum, dan program pemberdayaan sosial-ekonomi bagi eks-narapidana masih sangat terbatas. Absennya sistem pendampingan dan monitoring pasca bebas yang terstruktur membuat warga binaan yang telah menyelesaikan masa hukuman berisiko tinggi mengalami keterasingan, isolasi sosial, hingga akhirnya kembali pada jaringan lama yang berpotensi kriminal.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, beberapa warga binaan menyatakan bahwa meskipun telah memiliki keterampilan, mereka tetap merasa ragu untuk mengembangkan usaha atau mencari pekerjaan setelah bebas karena khawatir tidak diterima lingkungan. Sebaliknya, beberapa petugas lapas menyoroti beban administrasi dan kurangnya pelatihan profesional sebagai kendala utama dalam menjalankan pembinaan yang benar-benar berorientasi pada perubahan

perilaku. Sedangkan dari pihak masyarakat, ditemukan kecenderungan untuk menolak, bahkan mengucilkan, eks-narapidana dari aktivitas sosial-ekonomi di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, faktor penghambat program kemandirian di Lapas Kelas IIB Way Kanan bersifat sistemik dan berlapis, meliputi aspek struktural, regulasi, budaya, hingga psikososial. Hal ini menegaskan bahwa upaya optimalisasi program kemandirian harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan perbaikan kebijakan internal, peningkatan kapasitas sumber daya, penyesuaian regulasi nasional, serta transformasi budaya hukum masyarakat agar tercipta ekosistem yang benar-benar mendukung reintegrasi sosial narapidana secara berkelanjutan. Tanpa upaya lintas sektor dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, program kemandirian akan terus menghadapi hambatan serius yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama pemasyarakatan, yakni pengurangan tingkat residivisme dan pembentukan warga binaan yang produktif serta mandiri (McLeod et al., 2021).

Pembahasan Teoritis

Pendekatan teori kebijakan publik dan teori sistem hukum menunjukkan bahwa keberhasilan program kemandirian dipengaruhi oleh kualitas desain kebijakan, kapasitas implementasi, dan dukungan multi-stakeholder. Implementasi efektif membutuhkan sinergi antara struktur hukum, substansi kebijakan, dan budaya hukum yang adaptif (Denzin, 2017; McLeod et al., 2021). Standar keberhasilan dapat dirumuskan melalui indikator pengurangan tingkat residivisme, peningkatan kemandirian ekonomi, dan perubahan sikap masyarakat terhadap eks-narapidana. Secara matematis, efektivitas program dapat dikuantifikasi dengan rumus sederhana:

$$Efektivitas = \frac{Jumlah\ eks - narapidana\ non - residivis}{Jumlah\ seluruh\ eks - narapidana\ peserta\ program} \times 100\%$$

Data lapangan memperlihatkan tren penurunan tingkat residivisme pasca pelaksanaan program kemandirian, sebagaimana tercatat dalam laporan internal Lapas Way Kanan (2024), sejalan dengan penelitian (R. N. Sari et al., 2023; Silva et al., 2021).

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa program kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan merupakan instrumen strategis yang mampu mendorong perubahan positif dalam pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana melalui pelatihan keterampilan berbasis pertanian, perikanan, dan tata boga yang berhasil menjangkau mayoritas warga binaan meskipun dihadapkan pada tantangan overcrowding dan keterbatasan sumber daya. Temuan empiris menunjukkan bahwa pendekatan sistematis, kolaborasi lintas sektor, dan pendampingan pasca bebas yang terstruktur mampu meningkatkan kompetensi teknis, kepercayaan diri, serta kesiapan kerja narapidana pasca pembebasan, sekaligus memperkuat modal sosial dan ekonomi mereka untuk memulai usaha

atau memperoleh pekerjaan. Keberhasilan program tercermin dari tingginya partisipasi warga binaan serta sinergi antara narapidana, petugas lapas, dan mitra eksternal, yang sejalan dengan pandangan bahwa pembinaan berbasis keterampilan dan kemitraan merupakan kunci utama penurunan residivisme. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan berupa keterbatasan fasilitas, jumlah instruktur, dan anggaran di internal Lapas, serta stigma sosial, akses kerja terbatas, dan dukungan regulasi yang belum optimal di eksternal, sehingga dibutuhkan upaya kolaboratif yang lebih intensif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Untuk itu, desain program kemandirian perlu dilaksanakan secara holistik dan adaptif, meliputi pembinaan di dalam Lapas, standarisasi pelatihan, dan pendampingan berbasis komunitas, dengan didukung peningkatan kualitas fasilitas, profesionalisme instruktur, penguatan jejaring kemitraan, serta edukasi publik, sehingga kebijakan pemasyarakatan dapat mengadopsi pendekatan sistemik yang terintegrasi antara struktur hukum, substansi kebijakan, dan budaya hukum masyarakat demi mencetak mantan narapidana yang mandiri, produktif, dan berkontribusi positif bagi kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, R., Subekti, D., & Yusuf, M. (2021). Qualitative Sampling Techniques in Socio-legal Studies. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 6(1), 59–75. <https://doi.org/10.19184/jsh.v6i1.23165>
- Budianto, A., Natsir, M., & Prasetyo, H. (2023). Implementation of Inmate Empowerment Programs in Indonesian Correctional Facilities. *Asian Journal of Law and Society*, 10(2), 210–225. <https://doi.org/10.1017/als.2023.22>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (4th ed.). Routledge.
- Dewi, M., Sari, D., & Anggraini, P. (2021). Social Support and Recidivism: The Indonesian Context. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 1157–1165. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.134>
- Febrianti, D., Saputra, H., & Yani, A. (2022). Program Kemandirian Narapidana di Indonesia: Evaluasi Efektivitas dan Tantangannya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(1), 34–46. <https://doi.org/10.14710/jish.13.1.34-46>
- Hafidz, M. & et al. (2020). Cultural Determinants of Legal Effectiveness: Evidence from Indonesian Prisons. *Asian Journal of Criminology*, 15(4), 421–438. <https://doi.org/10.1007/s11417-020-09301-9>
- Handayani, A., Pratama, A. R., & Utama, Y. (2023). Evaluating Legal Doctrines in Correctional Law: A Normative Perspective. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 56–73. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/20010>
- Hasanah, A., Firdaus, M., & Nugroho, S. (2022). Disparitas Pelaksanaan Program Kemandirian Narapidana. *Jurnal Pemasyarakatan*, 20(2), 135–148. <https://doi.org/10.30641/dep.2022.135-148>

- Herdiansyah, H., Setiadi, B., & Mulyana, D. (2021). Empowerment through Skills: The Effectiveness of Prison Training Programs in Indonesia. *International Journal of Social Science and Humanity*, 11(7), 343–348. <https://doi.org/10.18178/ijssh.2021.11.7.1068>
- Kementerian Hukum dan HAM. (2022). *Laporan Tahunan Program Kemandirian Narapidana*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- McLeod, A., Morgan, M., & Campbell, R. (2021). Culture, Law, and Rehabilitation: Perspectives from Southeast Asia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 67, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2021.100559>
- Prakoso, H. & et al. (2022). Empirical Legal Research in Correctional Institutions. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 28(1), 13–29. <https://doi.org/10.1017/jhm.2022.12>
- Putra, A. S., Widiastuti, E., & Hermansyah, A. (2022). The Role of Observational Research in Correctional Policy Evaluation. *Journal of Correctional Education*, 73(2), 143–157. <https://doi.org/10.1177/07383991221098756>
- Putra, F. H. (2020). Pertimbangan Hukum dalam Penjatuhan Sanksi pada Tindak Pidana Pencurian. *Indonesian Law Review*, 7(3), 78–95. <https://ilrev.org/article/sanksi-pidana-pencurian>
- Rahman, S., Husna, N., & Ramadani, I. (2023). Implementation of Correctional Law: Empirical Findings from Indonesian Prisons. *Jurnal HAM*, 14(1), 182–197. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/2921>
- Ramadhani, R., & Rahman, F. (2023). Industrial-Based Empowerment Model in Correctional Institutions: A Case Study. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 53(4), 407–425. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no4.4165>
- Saad, Z. M., Rohman, A., & Abidin, N. Z. (2020). Vocational training and post-release employment: A Southeast Asian perspective. *Journal of Correctional Education*, 71(1), 44–59. <https://www.jstor.org/stable/26957010>
- Sari, L., & Maulida, E. (2021). Correctional Education and Skill Development for Prisoners: Indonesian Experience. *Asian Journal of Criminology*, 16(4), 601–620. <https://doi.org/10.1007/s11417-021-09333-y>
- Sari, R. N., Pramudito, A., & Syahrir, S. (2023). Cultural Factors in Correctional Rehabilitation. *Journal of Law and Society*, 18(2), 102–116. <https://doi.org/10.1007/s12117-023-09556-x>
- Setyowati, D., & Fitriani, N. (2021). The Dynamics of Empirical Law Research: Methods and Practice. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 12(2), 211–227. <https://doi.org/10.14710/jihi.12.2.211-227>
- Silva, D. R., Alves, P. S., & da Silva, C. F. (2021). Social reintegration and recidivism: The impact of prison work programs. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 65(11–12), 1312–1329. <https://doi.org/10.1177/0306624X20986917>
- Siregar, F. (2020). Tindak Pidana Ringan dan Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam Sistem Peradilan. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 88–104. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/501>
-

- Siregar, R., Hidayat, R., & Saputra, A. (2022). Community-Based Reintegration for Ex-Prisoners: Lessons from Indonesia. *Community Development Journal*, 57(1), 85–99. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsab045>
- Wijaya, T., Kusumawati, D., & Santosa, R. (2021). Institutional Challenges in Prisoner Rehabilitation: Evidence from Indonesia. *Journal of Correctional Research and Policy*, 6(3), 120–134. <https://doi.org/10.1108/JCRP-10-2021-0039>